

**SERAH TERIMA JABATAN
KEPALA PERWAKILAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PROVINSI JAMBI**



<https://imcnews.id/>

Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jambi resmi diganti dalam acara Serah Terima Jabatan yang digelar di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jambi pada Kamis, 17 November 2016. Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi saat ini dijabat oleh Drs. Parna, M.M. yang sebelumnya bertugas sebagai Kepala Perwakilan BPK Daerah Istimewa Yogyakarta, menggantikan Dra. Eliza, M.M., Ak., CA. yang akan bertugas sebagai Kepala Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Barat.

Acara tersebut dihadiri oleh Gubernur Jambi, H. Zumi Zola, S.TP., M.A., Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston, Anggota V BPK RI Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, S.E., Ak., CPA., Para Kepala Daerah atau yang mewakili se-Provinsi Jambi, Perwakilan TNI dan Polri, serta tamu undangan lainnya.

Anggota V BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara dalam kata sambutannya mengatakan serah terima jabatan tersebut merupakan kelanjutan dari pelantikan Pejabat Eselon II yang dilakukan pada 17 Oktober 2016 yang lalu di Jakarta. Pergantian ini dalam rangka mengembangkan profesionalisme organisasi, dan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan negara yang lebih baik di masa yang akan datang. Moermahadi juga menghimbau kepada Gubernur, Bupati, Walikota, beserta Pimpinan Anggota DPRD dan seluruh jajarannya untuk terus menerus meningkatkan kualitas, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan keuangan negara¹ dan keuangan daerah. "Selain itu, kami juga berharap kinerja pemerintah daerah² semakin meningkat dan transparan, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan semakin baik, sesuai harapan masyarakat. Setiap

¹ Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan (Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

² Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan).

rupiah yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Moermahadi. Moermahadi menyatakan, di Provinsi Jambi ada lima pemerintah daerah memperoleh Opini³ Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan, lima Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan dua *Disclaimer*.

Sementara itu, Gubernur Jambi Zumi Zola dalam sambutannya berharap agar dengan bimbingan BPK, kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Zola mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eliza dan jajaran BPK Perwakilan Provinsi Jambi atas bimbingannya selama ini, termasuk dalam perolehan Opini WTP Pemerintah Provinsi Jambi. “BPK mendorong kinerja pemerintah daerah semakin baik, dengan prinsip akuntabel dan transparan,” ujar Zola. Zola mengharapkan, baik Ibu Eliza maupun Bapak Parna bisa mengemban tugas dan tanggung jawab dengan baik.

“Saya berterima kasih Bapak Moermahadi karena bisa hadir di Jambi, memberikan arahan kepada pemerintah daerah, yang tentunya menjadi masukan yang baik bagi pemerintah daerah. Kita berharap ada peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, misalnya jumlah yang meraih WTP. Pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada Ibu Eliza yang selama ini menjabat Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, cukup lama, lima tahun, komitmen beliau memang luar biasa. Terima kasih dan selamat bertugas di tempat baru,” tutur Zola.

“Saya juga berharap kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi yang baru dapat bekerja sama karena BPK ini sangat strategis sekali dalam membantu pemerintah daerah dalam mempertanggungjawabkan keuangan negara⁴, supaya jangan sampai nanti ada masalah hukum ke depannya,” tambah Zola.

Terkait masih adanya pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang memperoleh Opini WDP dan *Disclaimer* dalam pengelolaan keuangan, Zola mengatakan, bahwa hal tersebut menjadi catatan. “Sebenarnya, tugas kita Pemerintah Provinsi bukan hanya meraih Opini yang maksimal, tetapi juga ingin mengajak semua pemerintah kabupaten/kota yang belum WTP supaya WTP. Ada dua yang *Disclaimer*, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota Jambi, kita berharap ada perbaikan yang signifikan. *Inshaallah*, kalau komitmen semua, dan juga dengan bantuan BPK dan BPKP, bisa kita tingkatkan,” pungkas Zola.

Sumber berita:

1. <https://rakyatjambi.co/gubernur-jambi-zola-hadiri-sertijab-kepala-bpk-ri-perwakilan-jambi/>, “Gubernur Jambi Zola Hadiri Sertijab Kepala BPK RI Perwakilan Jambi”, 17 November 2016.

³ Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

⁴ Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).

2. <http://metrojambi.com/read/2016/11/18/15632/eliza-diganti-ini-dia-kepala-bpk-perwakilan-jambi-yang-baru>, “Eliza Diganti, Ini Dia Kepala BPK Perwakilan Jambi yang Baru”, 17 November 2016.
3. <https://imcnews.id/read/kepala-bpk-perwakilan-jambi-dipindahkan-ke-sumbar>, “Kepala BPK Perwakilan Jambi Dipindahkan ke Sumbar”, 17 November 2016.
4. <http://www.jambipos-online.com/2016/11/bimbingan-bpk-ri-pengelolaan-keuangan.html>, “Bimbingan BPK RI, Pengelolaan Keuangan Pemda Membaik”, 17 November 2016.
5. harian Jambi Ekspres, *Zola Berharap Pengelolaan Keuangan Pemda Semakin Baik*, Jumat, 18 November 2016.

Catatan :

- Pemberian Opini didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.
- Terdapat empat jenis Opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa, yakni:
 - Opini wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*)
Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - Opini wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*)
Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
 - Opini tidak wajar (*Adversed Opinion*)
Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - Pernyataan menolak memberikan opini (*Disclaimer of Opinion*)
Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.